

Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

Scope	Seluruh Karyawan Wilmar Indonesia .	
	Kontraktor dan Visitor (pengunjung/tamu)	
Pertimbangan	Pencegahan & Penanggulangan Pandemik COVID-19, Kontrol perjalanan dinas, Cuti da	
	Hometrip , Pertemuan beberapa orang atau meeting, Kontrol kehadiran karyawan, Cek	
	kesehatan, Kerja Jarak jauh, Praktek Kesehatan dan kebersihan pribadi	

Pedoman ini dibuat berdasarkan informasi dan arahan/aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Kesehatan dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kepala Daerah.

Pedoman ini bertujuan sebagai panduan kesiapsiagaan dan tanggap darurat menghadapi bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di dalam wilayah operational Wilmar Group Indonesia.

1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Pedoman ini sebagai panduan untuk PIC (*person-in-charge*), pekerja, karyawan, kontraktor, pengunjung, pemasok, transportir dan kurir pada lingkungan kerja, kantor, pabrik dan perkebunan serta perumahan dan mess perusahaan.
- 1.2. Pedoman ini hanya digunakan selama masa tanggap darurat COVID-19, terkait pencegahan dan potensi terpapar COVID-19 di lingkungan kerja dan perumahan. Jika terdapat perubahan status COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, maka *Pedoman* ini dapat diperbaharui.

2. PENANGGUNG JAWAB & PELAKSANA

- 2.1. Estate Manager (EM), bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat terkait COVID-19 di dalam wilayah Kebun (Estate).
- 2.2. Mill Head bertanggung jawab terhadap kegiatan kesiapsiagaanan dan tanggap darurat terkait COVID-19 di dalam wilayah Pabrik (Mill).
- 2.3. Business Unit Head (BUH) bertanggung jawab terhadap kegiatan kesiapsiagaanan dan tanggap darurat terkait COVID-19 di unit kerja masing-masing.
- 2.4. Tim Gugus Tugas COVID-19, Klinik (Pusat Layanan Kesehatan) dan HR/GA, bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan COVID-19 dengan menyediakan antara lain masker, hand sanitizer, bahan disinfektan, alat pengukur suhu tubuh dan kebutuhan terkait lainnya.
- 2.5. Tim Gugus Tugas COVID-19 dibentuk di setiap unit kerja antara lain kantor Head Office Jakarta, Kantor Medan, unit industri/operasional, estate dan pabrik.
- 2.6. EHS Head melakukan sosialisasi COVID-19 kepada seluruh karyawan / pekerja tidak terkecuali pada Kantor Head Office Jakarta, Kantor Medan, unit industri/operasional, estate dan pabrik.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

3. PEDOMAN

3.1. Definisi

a. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

- Seseorang mengalami sakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yaitu demam (≥ 37,5₀C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat.
- Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan adanya penyebaran wabah COVID-19 di wilayah lokal (Endemi)
 - ii. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area (lokal) penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia
 - iii. Seseorang dengan demam (≥ 37,5°C) atau riwayat demam atau ISPA.
 - iv. Dalam kurun 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan *suspect* atau pasien COVID-19;

b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- Seseorang yang mengalami demam (≥ 37,5_oC) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk.
- Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Seseorang mengalami sakit ISPA berat/pneumonia berat di dalam area penyebaran wabah lokal di Indonesia, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - i. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal*;
 - ii. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia**

Catatan:

- iii. Saat ini, istilah suspect dikenal sebagai pasien dalam pengawasan
- iv. Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (*immunocompromised*) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
- c. Kasus Probable

Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif (tidak dapat disimpulkan).

d. Kasus Konfirmasi

Seseorang terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan COVID TEST yang menyatakan positif.

3.2. Pemeriksaan dan Monitoring Kesehatan Wajib



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

- a. Pada masa ini, setiap unit operasional melakukan pemeriksaan kesehatan kepada semua pekerja / karyawan dan pengunjung sebelum memasuki lokasi operasional / tempat kerja atau memulai bekerja.
- b. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada semua pekerja/ Karyawan dan pengunjung dengan menggunakan termometer non-kontak di pintu terluar atau main gate, termasuk pemeriksaan gejala COVID-19. Rincian lebih lanjut mengenai pemeriksaan suhu tubuh dapat dilihat dalam point 3.4. Pedoman ini.
- c. Siapapun yang mempunyai temperatur tubuh ≥ 37,5°C atau menunjukkan gejala gangguan pernafasan (sesak nafas, batuk atau sakit tenggorokan) segera diarahkan ke rumah sakit dan tidak diperbolehkan memasuki lokasi operasional / area kerja atau bekerja.
- d. Setiap pekerja/ karyawan yang teridentifikasi menunjukkan gejala COVID-19 akan diarahkan ke rumah sakit. Alur prosedur pemeriksaan terlampir dalam Lampiran Pedoman ini.
- e. Setiap pekerja / karyawan yang menunjukkan gejala seperti flu atau batuk kering (dalam 48 jam terakhir) TIDAK BOLEH datang ketempat kerja. Ketika kembali ke tempat kerja setelah pemulihan (dan atau tidak menunjukkan gejala selama 48 jam terakhir), karyawan dapat menghubungi atasan dan HR/GA setempat dan melengkapi Formulir Pernyataan Kesehatan (Lampiran 6.4) sebelum memasuki tempat kerja.
- f. Setiap pekerja / karyawan yang dalam status ODP atau positif COVID-19, harus melakukan isolasi mandiri minimal selama 14 hari dan harus melampirkan Surat Izin Dokter sebelum kembali masuk ke tempat keria.
- g. Setiap pekerja/ karyawan yang telah melakukan kontak dekat orang yang positif kasus COVID-19, harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah tanggal kontak terakhir. Ketika kembali ke tempat kerja setelah isolasi mandiri, karyawan harus menghubungi Atasan/Manager dan HR/GA setempat kemudian melengkapi Formulir Pernyataan Kesehatan (Formulir 6.4) sebelum kembali ke tempat kerja dan wajib melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 dari Dokter.
- h. Setiap pekerja/ karyawan yang baru kembali dari perjalanan luar negeri harus mengasingkan diri sendiri (isolasi mandiri) selama 14 hari sejak tanggal kedatangan. Ketika akan kembali ke tempat kerja setelah isolasi, karyawan harus menghubungi atasan dan HR/GA setempat untuk melengkapi Formulir Pernyataan Kesehatan (Formulir 6.4) sebelum kembali masuk ke tempat kerja. Jika perjalanan dari luar negeri tersebut adalah perjalanan pribadi, maka karantina mandiri selama 14 hari tersebut akan memotong cuti pribadi yang bersangkutan.
- i. Setiap pekerja / karyawan yang telah melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang telah kembali dari perjalanan luar negeri dalam 14 hari terakhir, harus segera memberi tahu Atasan dan HR / GA setempat dan TIDAK MASUK ke tempat kerja, kemudian karyawan tersebut harus mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan (Formulir 6.4). HR/ GA/ Head Unit harus membuat keputusan bijak dan cepat terkait resiko yang ada berdasarkan kasus per kasus karyawan untuk memutuskan secara cepat perlu tidaknya periode isolasi diri dari tempat kerja.
- j. Setiap pekerja/ karyawan yang, dalam 14 hari terakhir, telah melakukan kontak dekat atau tinggal dengan orang-orang yang menunjukkan gejala seperti flu, harus segera memberi tahu atasan/ HR/ GA setempat.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

TIDAK DIPERBOLEHKAN menghadiri tempat kerja dan mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan (Formulir 6.4). HR/GA dan Head Unit setempat harus membuat keputusan cepat berdasarkan risiko berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan perlu tidaknya untuk isolasi diri dari tempat kerja.

- k. Jika pekerja / karyawan diduga ada melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif atau *suspect* COVID-19, pasien dalam pengawasan (PDP), atau telah menghadiri kegiatan yang terkonfirmasi sebagai tempat penyebaran COVID-19, maka PIC segera melaporkan dan melakukan permeriksaan kesehatan pekerja / karyawan tersebut ke rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk penanganan COVID-19. Daftar rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah untuk penanganan COVID-19 terlampir di Lampiran 7.3. Pedoman ini.
- I. Team Kesehatan estate dan pabrik wajib segera mengarahkan ke Pusat Layanan Medis / Rumah Sakit terdekat, sesuai dengan panduan dan prosedur Pemerintah yang berlaku.
- m. Dokumentasi pencatatan

Catatan hasil pemeriksaan kesehatan harus disimpan dan didokumentasikan oleh PIC. Data merupakan hal bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.

- **3.2.1.** Pemeriksaan Kesehatan Bagi PIC di Pusat Layanan Kesehatan
 - Dokter dan Paramedis Klinik yang melaksanakan pemantauan, pemeriksaan ataupun interview kesehatan harus menggunakan APD yang sesuai (masker, sarung tangan bedah), menjaga jarak 1 meter dengan orang yang diperiksa, serta mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitiser sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan.
- 3.2.2. Pemeriksaan dan Monitoring Kesehatan Bagi Kebun
 - Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada pekerja pada saat absen pagi (*master pagi*)
 menggunakan termometer non-kontak, dan juga pemeriksaan gejala COVID-19. Rincian
 lebih lanjut mengenai pemeriksaan suhu tubuh dapat dilihat dalam point 4.4. *Pedoman*ini.
 - Rekaman pemeriksaan pekerja / karyawan harus disimpan dengan baik untuk tujuan dokumentasi.
 - Semua pekerja / karyawan harus diingatkan selama absensi pagi untuk menjaga kebersihan pribadi, dan menjaga "jarak sosial" (social distancing) minimal 1 meter dengan orang lain selama bekerja.
 - Setiap pekerja yang diidentifikasi menunjukkan gejala, maka akan diarahkan ke rumah sakit.
 - Setiap pekerja yang secara sukarela melaporkan kondisi tidak sehat diberikan akses perawatan medis sesegera mungkin, atau dikarantina jika menunjukkan gejala. Pekerja tersebut tidak perlu melakukan *master pagi*.
- 3.2.3. Pemeriksaan dan Monitoring Kesehatan Bagi Pabrik
 - Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada semua pekerja/ karyawan pada saat masuk ke kawasan pabrik menggunakan termometer non-kontak, dan juga pemeriksaan gejala COVID-19. Penggunaan camera/scanner infra red dapat dilakukan untuk pemeriksaan



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

orang dalam jumlah banyak. Rincian lebih lanjut mengenai pemeriksaan suhu tubuh dapat dilihat dalam point 3.4 Pedoman ini

- Rekaman pemeriksaan pekerja harus disimpan dengan baik untuk tujuan dokumentasi.
- Semua pekerja/ karyawan harus selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan pribadi, dan menjaga "jarak sosial" (social distancing) minimal 1 meter dengan orang lain selama bekerja.
- Setiap pekerja / karyawan yang diidentifikasi menunjukkan gejala, maka akan diarahkan ke rumah sakit.
- Setiap pekerja / karyawan yang secara sukarela melaporkan kondisi tidak sehat diarahkan ke rumah sakit. Pekerja tersebut tidak perlu melakukan absen kerja.

3.2.4. Pemeriksaan Penghuni Perumahan

- PIC yang ditunjuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan untuk semua penghuni mess dan perumahan (termasuk keluarga pekerja, dll) dengan menggunakan termometer non-kontak, dan juga memeriksa gejala COVID-19.
- Catatan pemeriksaan kesehatan di perumahan harus disimpan sebagai dokumentasi.

3.2.5. Pemeriksaan Pengunjung meliputi Tamu, Kontraktor, Pemasok / Supplier, Transportir dan Kurir

- Setiap Pengunjung yang masuk ke kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan sedapat mungkin harus dibatasi, hanya untuk keperluan sangat penting saja.
- Setiap pengunjung harus diperiksa menggunakan termometer non-kontak untuk pemeriksaan demam, dan juga dilakukan pemeriksaan gejala COVID-19 pada pintu masuk ke kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang menunjukkan gejala tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang menunjukkan gejala mirip flu (dalam 48 jam terakhir) tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang positif COVID-19 (coronavirus) tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang positif COVID-19 (coronavirus) dalam 14 hari terakhir tidak diizinkan masuk kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang kembali dari perjalanan luar negeri dalam 14 hari terakhir tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang telah melakukan kontak dekat dengan siapa pun yang kembali dari perjalanan luar negeri dalam 14 hari terakhir tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Setiap pengunjung yang dalam 14 hari terakhir, telah melakukan kontak dekat atau tinggal dengan orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala mirip flu tidak diizinkan memasuki kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

- Setiap pengunjung yang diperlukan memasuki lokasi kerja (kantor atau unit) Wilmar harus mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan pada tempat yang disiapkan di masing-masing unit sebelum diizinkan masuk.
- Kurir dan petugas pengiriman hanya diperbolehkan kontak tatap muka kurang dari 15 menit di lokasi dan apabila memungkinkan tidak diharuskan untuk melengkapi formulir Pernyataan Kesehatan karena akan memperlama waktu tatap muka dan menimbulkan resiko, namun hal ini ditentukan berdasarkan kasus per kasus.
- Dalam situasi kritis bisnis EHS, HR/GA Unit, dan/ atau Estate Manager, Mill Manager, BU
 Head dapat membuat keputusan berdasarkan risiko / kasus per kasus untuk menyetujui
 akses pengunjung ke kantor atau lokasi unit kerja, mess dan perumahan perusahaan.
- Persetujuan untuk Pengunjung dari luar negeri (international) harus atas persetujuan komite
 Tim yang ditunjuk (Country Head/ Direktur terkait/ Plantation Head/ Human Capital Head/ HR/ GA).

3.3. Manajemen Klinik

- a. Semua paramedis klinik harus menggunakan APD (misalnya sarung tangan, masker dan kacamata) selama melakukan pemeriksaan kepada pasien.
- b. Sebelum memasuki Klinik, semua pasien/pengunjung harus mencuci tangan dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh.
- c. Semua peralatan Klinik rutin disterilisasi.
- d. Ambulans harus selalu tersedia setiap saat.
- e. Ambulans atau kendaraan yang digunakan untuk mengirim pasien diduga COVID -19 harus disterilisasi.
- f. Pasien yang diduga harus dirujuk ke Rumah Sakit rujukan COVID-19.
- g. Peralatan pendukung pernapasan harus selalu tersedia di klinik untuk kasus darurat.

3.4. Panduan Pengukuran Suhu Tubuh

- a. Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer infrared non kontak, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Dilakukan di pintu terluar / main gate dan setiap pintu masuk ke lokasi operasional / kerja.
 - Tangan harus dibersihkan menggunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol.
 - Menggunakan masker bedah
 - Tidak ada helaian rambut, keringat, lapisan kosmetik atau topi menutupi dahi orang yang diperiksa.
 - Arahkan termometer ke arah bagian tengah dahi, posisi tegak jarak 3-5 cm.
 - Tekan tombol pengukur, bacaan suhu tubuh akan segera muncul (≈ 1 detik).
 - Ketika masih banyak keringat di dahi, maka suhu dapat diukur pada bagian belakang cuping telinga dalam jarak 3-5 cm.
 - Pastikan pengukuran suhu tubuh di tempat teduh, tidak dibawah sinar matahari langsung.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

- b. Jika suhu tubuh diukur ≥ 37,5°C atau menunjukkan salah satu gejala, maka:
 - Untuk pekerja / karyawan : Segera diarahkan untuk perawatan medis di rumah sakit terdekat dan mendapatkan rekomendasi dari dokter. Jika akses ke perawatan medis terbatas, pekerja harus dikarantina hingga pengobatan medis dapat diberikan.
 - Untuk bukan pekerja / karyawan: Diberi pemahaman kepada yang bersangkutan mengenai kondisi hasil pemeriksaan dan alasan kenapa diizinkan untuk masuk.

3.5. Pelayanan Disinfeksi di Estate dan Pabrik

Kegiatan Disinfeksi dilaksanakan di area publik (kantor, sekolah, klinik, perumahan dan mess) secara rutin, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing unit operasional.

3.6. Papan Peringatan dan Informasi mengenai COVID-19

Papan peringatan dan informasi ditempatkan di lokasi yang strategis. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan.
- b. Larangan kunjungan.
- c. Waktu buka dan tutup pintu masuk.
- d. Informasi umum tentang COVID -19.
- e. Praktik kebersihan yang baik.
- f. Persyaratan lainnya untuk memasuki operating unit.

3.7. Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tempat Kerja

- a. Fasilitas kantor harus dilengkapi tempat mencuci tangan dengan air mengalir, sabun cuci tangan dan disinfektan di dekat pintu masuk utama.
- b. Semua pekerja / karyawan atau pengunjung harus menjalani pemeriksaan kesehatan menggunakan termometer non kontak dan juga pemeriksaan gejala COVID-19.
- c. Rekaman hasil pemeriksaan harus dicatat dan disimpan untuk tujuan dokumentasi.
- d. Semua pekerja / karyawan dan pengunjung yang diidentifikasi menunjukkan gejala harus ditolak masuk ke tempat kerja dan diarahkan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis segera.
- e. Setiap pekerja / karyawan harus menjaga "jarak sosial" dengan orang lain.

3.8. Hal-hal perlu diperhatikan:

- a. Perjalanan Dinas, Hometrip dan Cuti
 - Semua perjalanan dinas internasional ditangguhkan.
 - Perjalanan udara domestik terbatas pada perjalanan dinas yang bersifat sangat urgent dan harus atas persetujuan Komite Team yang ditunjuk (Country Head, Direktur terkait dan Human Capital HO).



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

- Perjalanan udara dengan tujuan Hometrip baik domestic / international ditangguhkan sampai kondisi memungkinkan.
- Cuti keluar kota ditangguhkan sampai kondisi memungkinkan.
- Diatur tersendiri melalui Memo Internal terkait Keputusan Larangan Mudik/Hometrip/Cuti
- b. Jaga Jarak (Social Distancing), menghindari Gathering dan kontrol kehadiran pada saat melakukan meeting umum termasuk master pagi.
 - Pelaksanaan meeting atau pelatihan yang diadakan hanya yang bersifat urgent/ penting sekali yang diperbolehkan diadakaan di lokasi unit.
 - Karyawan mengutamakan menggunakan teleconference atau konferensi video sebagai alternatif untuk pelaksanaan meeting atau menghindari kontak langsung.
 - Apabila diperlukan diadakan meeting, maka jumlah peserta meeting harus dalam ruang tertutup dengan durasi kurang dari 2 jam dan tetap menjaga jarak antara satu peserta dengan peserta lainnya minimal 1 sampai 1,5 meter.
 - Batasi jumlah orang di ruang meeting dan gunakan ruang meeting yang besar apabila diperlukan meeting. Apabila peserta meeting dihadiri lebih dari 10 orang lebih baik dilakukan di ruang terbuka yang besar dan luas.
- c. Meeting External dan Gathering
 - Meeting ekternal (tatap muka langsung) dihindari dan apabila urgent harus dilakukan seminimal mungkin.
 - Setiap menghadiri pelatihan eksternal dan/ atau menghadiri konferensi harus atas persetujuan Komite
 Team yang ditunjuk (Country Head, Direktur terkait dan Human Capital HO).

d. Kegiatan Internal

- Karyawan dihimbau untuk tetap berada di lokasi kerja "workbase" masing-masing dan membatasi perjalanan ke unit lain kecuali karena tugas dan tanggung jawab dan bersifat urgent diperbolehkan untuk mendatangi unit lain secara langsung.
- Acara perayaan dan keramaian seperti perayaan ulang tahun dan makan bersama sementara tidak diperbolehkan.
- e. Bekerja Jarak jauh (alternatif bekerja dari rumah dan unit di lokasi yang ditentukan)
 - Karyawan yang dipertimbangkan harus diisolasi, diputuskan untuk bekerja dari rumah dengan persetujuan atasan (Manager) dan HR / GA.
 - Selain persyaratan khusus yang berkaitan dengan isolasi diri yang diuraikan dalam *Pedoman*ini, bekerja jarak jauh dari rumah / unit lain juga terlebih dahulu atas persetujuan Komite Team yang ditunjuk.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

 Karyawan bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan dari rumah, untuk memastikan target kerja dapat tercapai sesuai kebutuhan pekerjaan yang ditentukan.

4. DOKUMENTASI & PELAPORAN

Kegiatan kesiapan dan tanggap darurat COVID-19 ini dimonitoring dan didokumentasikan oleh PIC yang ditunjuk dan dilaporkan kepada pimpinan unit/ estate manager/ mill manager dan tembusan kepada BU Head /POM Head/ Plantation Head/ Direksi dan HC Head, menggunakan form pada Lampiran 6.1 Pedoman ini.

5. AWARENESS TRAINING

Sosialisasi kepada pekerja / karyawan.

Pengarahan tentang kesadaran mengenai Covid-19 untuk semua pekerja / karyawan dan kontraktor harus dilakukan segera oleh Divisi EHS, Paremedis Klinik dan/atau PIC yang ditunjuk.

Sosialisasi dapat dilakukan pada absensi pagi (master pagi) atau dalam sesi khusus sosialisasi (dengan menjaga "jarak sosial" minimal 1 meter untuk setiap peserta) dengan materi awareness setiap orang mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai poin 5.1 hingga 5.6 dibawah.

- 5.1. Materi penjelasan gejala COVID-19
 - a. Demam tinggi (lebih dari 37,5°C).
 - b. Batuk.
 - c. Kesulitan bernapas.
 - d. Sakit tenggorokan.
- 5.2. Materi penjelasan penularan COVID-19 antar manusia
 - a. Percikan air bersumber dari hidung dan/atau mulut seseorang yang terjangkit COVID-19 dapat mencapai jarak 1 meter.
 - b. Percikan air bersumber dari hidung dan/atau mulut mengenai permukaan dan benda-benda yang terkontaminasi: orang lain menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut.
 - c. Masa inkubasi saat ini diperkirakan berkisar antara 2-14 hari.
- 5.3. Materi penjelasan orang yang rentan terhadap COVID-19
 - a. Orang berusia lanjut.
 - b. Orang yang telah memiliki gangguan medis, misalnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker atau diabetes, dan lain-lain.
 - c. Balita dan anak-anak.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

5.4. Menginformasikan panduan higienis untuk tangan

- a. Mencuci tangan:
 - setelah batuk atau bersin,
 - sebelum, selama atau setelah menyiapkan makanan
 - sebelum dan sesudah makan
 - · setelah penggunaan toilet
 - apabila tangan tampak kotor
 - setelah menangani hewan atau kotoran hewan.
- b. Mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air atau handsanitizer, terutama setelah batuk, bersin atau menggunakan toilet, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah kontak dengan pasien atau barang personal pasien. Mencuci tangan Harus Baik dan Benar, Durasi 20-30 detik mengikuti rekomendasi WHO
 - 6 langkah cuci tangan (Lampiran 6.2.).
- c. Lepaskan perhiasan atau jam tangan sebelum prosedur mencuci tangan,
- d. Tangan dicuci menggunakan sabun mencakup semua permukaan tangan dan jari.
- e. Kemudian tangan dibilas dengan air yang mengalir,
- f. Keringkan tangan secara menyeluruh dengan handuk sekali pakai atau tissue.
- g. Matikan kran, dihindari menyentuh kran menggunakan tangan.
- h. Pastikan kuku dipotong pendek dan tidak menggunakan cat kuku atau kuku palsu.
- i. Pembersih tangan berbasis alkohol dapat digunakan untuk dekontaminasi tangan yang tidak tampak kotor.
- j. Berikan pembersih tangan berbasis alkohol ke telapak tangan dan digosok menyeluruh, meliputi seluruh permukaan tangan dan jari, sampai tangan menjadi kering.
- k. Menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan sebelum cuci tangan.

5.5. Etika / Tatakrama

- a. Menutup mulut dan hidung dengan cara menekuk siku, dengan menggunakan tissue atau sapu tangan bersih jika batuk atau bersin.
- b. Membuang tissue bekas di tempat sampah yang tertutup.
- c. Melakukan prosedur mencuci / membersihkan tangan.
- d. Gunakan masker jika merasa tidak sehat.
- 5.6. Saran kepada pekerja / karyawan untuk menjaga kebersihan pribadi
 - a. Pekerja / karyawan harus disarankan untuk menjaga kebersihan pribadi mereka; mandi minimal 2 kali sehari, selalu mencuci tangan mereka dengan sabun sebelum dan sesudah makan.
 - b. Untuk memastikan lingkungan rumah mereka dalam kondisi bersih.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

- c. Meminum hanya air masak dan tidak memakan makanan mentah.
- d. Mencuci pakaian setiap hari
- e. Membersihkan lantai, gagang pintu dan dinding menggunakan larutan anti kuman (misalnya. Dettol, Clorox yang diencerkan atau Lysol dll.)
- f. Gunakan masker kain di keramaian.
- g. Menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan barang personalnya dan gunakan masker bila merawat orang sakit
- h. Terapkan etika batuk dan bersin (tutup dengan tisu atau siku tangan kemudian buang tissue ketempat sampah tertutup kemudian mencuci tangan)
- Lakukan pola hidup bersih dan sehat secara umum
- j. Masak produk hewan sampai matang (safety food)
- k. Diet sehat, exercise cukup, tidur cukup untuk meningkatkan sistem imun
- I. Jika sakit ringan, minum cukup, tinggal dirumah dan istirahat
- m. Jika tidak membaik atau khawatir dengan gejala segera ke fasilitas layanan kesehatan.

Jakarta, 24 April 2020

Erlina Panitri HC Head



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

6. LAMPIRAN

Lampiran 6.1. Form Dokumentasi dan Pelaporan COVID-19

1) Pemeriksaan & Monitoring Kesehatan						
Jumlah Pekerja /	Jumlah Pengunjung/Kontraktor	Jumlah Penghuni	Jumlah Orang Di Dikarantina			
Karyawan Diperiksa	/Pemasok/Transportir TBS &	Rumah Diperiksa	Diperiksa			
	CPO/Kernel Diperiksa					
2) Kasus/Kejadian						
Jumlah Staff &	Jumlah Pengunjung/Kontraktor/	Jumlah Penghuni	Jumlah Pengunjung Yang			
Karyawan	Pemasok/Transportir TBS &	Rumah Menunjukkan	Dilarang Masuk			
Menunjukkan Gejala	CPO/Kernel Menunjukkan Gejala	Gejala				
3) Karantina						
	Jumlah Orang [Dikarantina				
4) Pasien Diduga & Po	ositif COVID-19					
Jumlah Orang I	Diduga Atau Dalam Pengawasan	Jumlah Orang T	erkonfirmasi COVID-19			

Form yang telah diisi harus diberikan keterangan yang memadai mengenai:

- a. Dijelaskan alasan kenapa dilarang masuk.
- b. Dijelaskan alasan jika ada kasus dikarantina.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

- c. Dijelaskan tindakan yang telah dilakukan jika ada orang yang menunjukkan gejala, dicurigai atau terkonfirmasi COVID -19.
- d. Sebutkan program awareness yang telah dilakukan pada hari tersebut.
- e. Dijelaskan isu atau masalah yang terkait hal-hal diatas.

Lampiran 6.2. Langkah Cuci Tangan yang Disarankan oleh World Health Organization



Apply a palmful of the product in a cupped hand, covering all surfaces;



Rub hands palm to palm;



Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa;



Palm to palm with fingers interlaced;



Backs of fingers to opposing palms with fingers interlocked;



Rotational rubbing of left thumb clasped in right palm and vice versa;



Rotational rubbing, backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa;



Once dry, your hands are safe.

Langkah-langkah mencuci tangan:

- 1. Basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan.
- 2. Tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan.
- 3. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya.
- 4. Letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait.
- 5. Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari.



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

- 6. Gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya.
- 7. Gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
- 8. Keringkan tangan dan tangan Anda sudah aman dari kotoran.

Lampiran 6.3. Daftar Rumah Sakit Pemerintah yang dirujuk untuk penanganan COVID-19 di Indonesia Lihat selengkapnya di *Website: www.covid19.go.id*

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
ACEH	1	RSUD Dr Zainoel Abidin, Banda Aceh	(0651 -34562)
	2	RSUD Cut Meutia, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara	(0645) 46334
SUMATERA UTARA	3	RSUP H Adam Malik, Medan	(061) 8360051
	4	RSUD Kota Padang Sidempuan	(0634) 21780
	5	RSUD Kabanjahe	(0628) 20012
	6	RSUD Tarutung, Tapanuli Utara	(0633) 21303, 20450
	7	RSUD Dr Djasamen Saragih, Pematang Siantar	(0622) 22959
SUMATERA BARAT	8	RSUP dr M Djamil, Padang	(0751) 32371
	9	RSUD Dr Achmad Mochtar, Bukittinggi	(0752) 2172
RIAU	10	RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru	(0761) 23418, 21618, 21657
	11	RSUD Puri Husada, Tembilahan	(0768) 24563
	12	RSUD Kota Dumai	(0765) 440992
KEPULAUAN RIAU	13	RSUD Embung Fatimah, Batu Aji, Kota Batam	(0778) 364446
	14	RSBP Batam, Sekupang, Batam	(0778) 322046, 322121
	15	RSUD Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang	(0771) 7335203
KEPULAUAN RIAU	16	RSUD Muhammad Sani, Tanjung Balai Karimun, Kabupatan Karimun	(0777) 327808
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17	RSUD Dr H Marsidi Judono, Tanjungpandang, Kabupaten Belitung	(0719) 22190
	18	RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang	(0717) 438660
SUMATERA SELATAN	19	RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang	(0711) 354088, IGD: (0711) 315444
	20	RS Dr Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuas	(0711) 7537201
	21	RSUD Kayuagung, Ogan Komering Ilir	(0712) 323889
	22	RSUD Lahat	(0731) 323080
	23	RSUD Siti Fatimah, Palembang	(0711) 5178883, 5718889
BENGKULU	24	RSUD Dr M Yunus, Bengkulu	(0736) 52004, (0736) 5111



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
BENGKULU	25	RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan	85381637684
	26	RSUD Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara	(0737) 521118
JAMBI	27	RSUD Raden Mattaher, Kota Jambi	(0741) 61692
LAMPUNG	28	RSUD Dr H Abdul Moeloek, Bandar Lampung	(0721) 703312
	29	RSUD Dr H Abdul Moeloek, Bandar Lampung	(0721) 703312
	30	RSUD Dr H Bob Bazar SKM, Kabupaten Lampung Selatan	(0727) 322159
	31	RSD May Jend HM Ryacudu, Kotabumi	(0724) 22095
	32	RSUD Jend Ahmad Yani, Kota Metro	(0725) 41820
BANTEN	33	RSU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang	(021) 5523507
	34	RSUD Dr Drajat Prawiranegara, Kota Serang	
1414/4 DADAT	0.5		(022) 203495355, (022)
JAWA BARAT	35	RSUP Dr Hasan Sadikin, Kota Bandung	2551111, (022) 2034954
	36	RS Paru Dr H A Rotinsulu, Kota Bandung	(022) 3034446
	37	RS Paru Dr M Goenawan Partowidigdo, Cisarua, Bogor	(0251) 8253630
	38	RSUD R Syamsudin SH, Kota Sukabumi	(0266) 225180, 225181
	39	RSUD Kabupaten Indramayu	(0234) 272655
	40	RSUD Dr Slamet Garut	(0262) 232720, (0262) 237791
	41	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	(0231) 206330, (0231)202441
	42	RS TK II 03.05.01 Dustira, Kota Cimahi	(022) 6652207, (022) 2034446
	43	RSUD Subang	(0260) 417442, (0260) 411421
	44	RSPI Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara	(021) 6506559
	45	RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat	(021) 3440693
	46	RSUD Cengkareng, Cengkareng, Jakarta Barat	(021) 54372874
	47	RS Umum Bhayangkara Tk 1 R Said Sukanto (RS Polri), Jakarta Timur	(021) 8093288
	48	RSUP Persahabatan, Jakarta Timur	(021) 4891708
	49	RSAL Mintoharjo, Jakarta Pusat	(021) 5703081
	50	RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan	(021) 29059999
	51	RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan	(021) 7501524



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
JAWA TENGAH	52	RSUP dr Kariadi, Semarang	(024) 8413476
	53	RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang	(024) 6711500
	54	RSU Columbia Asia, Semarang	(024) 7629999
	55	RSU Sultan Agung, Semarang	(024) 6580019
	56	RSU St Elizabeth, Semarang	(024) 8310035
	57	RSU Telogorejo, Semarang	(024) 86466000
	58	RSU Tk III Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang	(024) 3555944
	59	RSUD Tugurejo, Semarang	(024) 7605297
	60	RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, Klaten	(0272) 321041
	61	RSUD Kraton Kabupaten, Pekalongan	(0285) 421621
	62	RSUD Dr H RM Soeselo, Slawi, Kabupaten Tegal	(0283) 491016
	63	RSUD Dr H Soewondo, Kendal	(0294) 381433
	64	RSUD Prof Dr Margono, Banyumas	(0281) 632708
	65	RSUD Tidar Kota, Magelang	(0293) 362260
	66	RSUD Dr Moewardi, Solo	(0271) 634634
	67	RS Paru Dr Ario Wirawan, Salatiga	(0298) 326130
	68	RSUD Banyumas	(0281) 796182
	69	RSUD Dr Loekmonohadi, Kudus	(0291) 431831
	70	RSUD Kardinah, Tegal	(0283) 350377
	71	RSUD Salatiga	(0298) 324074
	72	RSU Tk IV 04.07.03 dr Asmir, Salatiga	(0298) 326045
	73	RSUD Ambarawa	(0298) 591020
	74	RSUD Sunan Kalijaga, Demak.	(0291) 685018
	75	RSUD dr R Soedjati, Grobogan.	(0292) 421004
	76	RSU Bhayangkara, Semarang.	(024) 6720675
	77	RSU Tk II dr Seodjono, Magelang.	(0293) 363061
	78	RSUD RAA Soewondo, Pati.	(0295) 381102
	79	RSUD RA Kartini, Jepara.	(0291) 591175
	80	RSUD dr R Soetrasno, Rembang.	(0295) 691444
	81	RSUD dr R Soetijono, Blora.	(0296) 531118
	82	RSU Mardi Rahayu, Kudus.	(0291) 438234



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia Mulai Berlaku: 24 April 2020

83	RSUD Bendan, Kota Pekalongan.	(0285) 437222
84	RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.	(0285) 385231
85	RSUD Batang.	(0285) 4493034

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
JAWA TENGAH	86	RSUD Dr M Ashari, Pemalang.	(0284) 321614
	87	RSUD Brebes.	(0283) 671431
	88	RSU Islam Harapan Anda, Kota Tegal.	(0283) 358244
	89	RSUD Cilacap	(0282) 533010
	90	RSUD Hj Anna Lasmanah, Banjarnegara.	(0286) 591464
	91	RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga.	(0281) 891016
	92	RSUD Setjonegoro, Wonosobo.	(0286) 321091
	93	RSUD dr Soedirman, Kabupaten Kebumen.	(0287) 381101
	94	RSU Tk III Wijayakusuma, Purwokerto.	(0281) 633062
	95	RSUD Kota Surakarta.	(0271) 715300
	96	RSUD Ir Soekarno, Sukoharjo.	(0271) 593118
	97	RSUD Pandan Arang, Boyolali.	(0276) 321065
	98	RSUD Bagas Waras, Klaten.	(0272) 3359666
	99	RSUD Soehadi Prijonegoro, Sragen.	(0271) 891068
	100	RSUD Karanganyar.	(0271) 495673
	101	RSUD Dr Soediran MS, Wonogiri.	(0273) 321008
	102	RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta.	(0271) 714578
	103	RSU Islam, Klaten.	(0272) 322252
	104	RS Kasih Ibu, Surakarta.	(0271) 714422
	105	RS dr Oen, Surakarta.	(0271) 643139
	106	RSU Tk IV Slamet Riyadi, Surakarta.	(0271) 714656
	107	RSUD Djojonegoro, Temanggung.	(0293) 491119
	108	RSUD Dr Tjitrowardojo, Purworejo.	(0275) 321118
	109	RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang.	(0293) 587004
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	110	RSUD Kota Yogyakarta.	(0274) 371195, 386691
	111	RSUP dr Sardjito, Sleman.	(0274) 631190, 587333
	112	RSUD Panembahan Senopati, Bantul.	(0274) 367381, 367386
	113	RSUD Wates	(0274) 773169
JAWA TIMUR	114	RSUD Dr Soebandi, Kabupaten Jember.	(0331) 487441
	115	RSUD Kabupaten Kediri	(0354) 391718



Wilmar Group Indonesia Mulai Berlaku : 24 April 2020

116	RSUD Dr Soetomo, Surabaya.	(031) 5501001, IGD: (031) 5501239
117	RSUD Dr Soedono, Madiun.	(0351) 464325, 464326, 454567
118	RSUD Dr Saiful Anwar, Malang.	(0341) 362101

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
JAWA TIMUR	119	RSUD dr R Koesma, Kabupaten Tuban.	(0356) 321010, 325696, 323266
	120	RSUD Blambangan, Banyuwangi.	(0333) 421118, 421071
	121	RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro.	(0353) 3412133
	122	RSUD Dr Iskak, Kabupaten Tulungagung	(0355) 322609
	123	RSUD Sidoarjo	(031) 8961649
	124	RS Universitas Airlangga Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya.	(031) 5916290, 5916287, 58208280
KALIMANTAN UTARA	125	RSUD Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.	(0552) 21118
	126	RSUD Tarakan, Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	(0551) 21166
KALIMANTAN TENGAH	127	RSUD Dr Doris Sylvanus, Palangkaraya.	(0536) 3224695, 3224695
	128	RSUD Dr Murjani, Sampit.	(0531) 21010
	129	RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun.	(0532) 21404
KALIMANTAN SELATAN	130	RSUD Ulin Banjarmasin.	(0511) 3252180
	131	RSUD H Boejasin Pelaihari, Angsau, Kabupaten Tanah Laut.	(0512) 21083, IGD (0512) 22009
KALIMANTAN TIMUR	132	RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda.	(0541) 738118
	133	RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan.	(0542) 873901, (0542) 887955, (0542) 887966
	134	RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Paser.	(0543) 24563
	135	RSU Taman Husada, Bontang.	(0548) 22111, IGD (0548) 23000
	136	RSUD Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong, Seberang Kutai Kertanegara.	(0541) 661015
KALIMANTAN BARAT	137	RSUD Dr Soedarso, Pontianak.	(0561) 737701
	138	RSUD Dr Abdul Azis, Singkawang.	(0562) 631798



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia Mulai Berlaku: 24 April 2020

	139	RSUD Ade Mohammad Djoen, Sintang.	(0565) 21002,
			081345435555
	140	RSUD Dr Agoesdjam, Ketapang.	(0534) 3037239
CORONITALO	444	DOUD D. (D. HAL. : O. I.	08124315555, IGD:
GORONTALO	141	RSUD Prof Dr H Aloei Saboe	085298208997
SULAWESI TENGAH	142	RSUD Undata Palu.	(0451) 4908020

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
SULAWESI TENGAH	143	RSUD Kabupaten Banggai Luwuk, Luwuk.	(0461) 21820
	144	RSU Mokopido Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli.	(0453) 21301
	145	RSUD Kolonedale, Kolonedale.	(0465) 21010
	146	RSU Anutapura Palu	(0451) 460570
SULAWESI UTARA	147	RSUP Prof Dr R D Kandou, Manado.	(0431) 8383058
	148	RSUD Kota Kotamobagu	(0434) 822816
	149	RSU Ratatotok, Buyat.	(0431) 3177610
	150	RSUD Dr Sam Ratulangi, Luaan, Tondano Timur.	(0431) 321171
SULAWESI BARAT	151	RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju.	(0426) 2703260, 2703204
SULAWESI SELATAN	152	RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar.	(0411) 584677
	153	RS Dr Tadjuddin Chalid, MPH, Makassar	(0411) 512902
	154	RSUD Labuang Baji, Makassar.	(0411) 872120
	155	RS Tk II Pelamonia, Makassar.	(0411) 7402332
	156	RSU Lakipadada Toraja, Tana Toraja.	(0423) 22264
	157	RSU Andi Makkasau Parepare, Parepare.	(0421) 21823
	158	RSUD Kabupaten Sinjai	(0482) 21132
SULAWESI TENGGARA	159	RS Bahtera Mas Provinsi Sulawesi Tenggara, atau RS Kendari.	(0401-3195611)
BALI	160	RSUP Sanglah, Denpasar.	(0361) 227911-15
	161	RSUD Sanjiwani, Gianyar.	(0361) 943049
	162	RSU Tabanan	(0361) 811027, 819810, 811202
	163	RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja.	(0362) 22046, 3307744
NUSA TENGGARA BARAT	164	RSUD Provinsi NTB, Bima.	(0370) 7502424, IGD (0370) 7504288)
	165	RSU Bima	(0374) 43142



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia Mulai Berlaku: 24 April 2020

	166	RS H L Manambai Abdulkadir, Sumbawa Besar.	(0371) 2628078		
	167	RSUD Dr R Soedjono, Selong.	IGD: 01-123 2234567		
NUSA TENGGARA TIMUR	168	RSU Prof Dr WZ Johanes, Kupang.	(0380) 833614		
	169	RSUD Dr Tc Hillers Jl Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka.	81261153944		
	170	RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.	81337055250		

Provinsi	No	Rumah Sakit	Nomor Telepon
MALUKU	171	RSU Dr M. Haulussy, Ambon.	(0911) 344871
	172	RSUP dr J Leimena, Ambon	
	173	RSUD Dr P P Magretti, Saumlaki, Tanimbar Selatan.	(0918) 21113
MALUKU UTARA	174	RSUD Dr H Chasan Boesoirie, Ternate.	(0921) 3121281
PAPUA	175	RSU Jayapura	(0967) 533616
	176	RSU Merauke	(0971) 32112
	177	RSU Nabire	(0984) 21845
PAPUA BARAT	178	RSUD Manokwari	(0986) 211440
	179	RSUD Kabupaten Sorong	(0951) 321850



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia

Mulai Berlaku: 24 April 2020

					^	-
La	m	n	ıra	n	ĸ	_
La		v	па		U.	-

FORMULIR PERNYATAAN KESEHATAN

	Karyawan		
	Pengunjung		
Nam	na/ NIK	:	
Alan	nat	:	
Pek	erjaan / jabatan	:	
Unit	/PT	:	

PERNYATAAN KESEHATAN

Dengan mengisi formulir ini, saya menyetujui Wilmar Group Indonesia menggunakan dan menyimpan informasi pribadi saya untuk tujuan kepatuhan dengan Wilmar Group Indonesia dan kebijakan lokal, prosedur, petunjuk, arahan, dan Peraturan Pemerintah Indonesia lainnya.

PERTANYAAN		
Saya seorang ODP / PDP / Positif COVID-19		
Dalam 14 hari terakhir, saya memiliki kontak dekat dengan ODP / PDP / Positif COVID-19	Yes	No
Dalam 14 hari terakhir, saya kembali dari perjalan luar kota / domestic / luar negeri	Yes	No
Jika Ya, sebutkan nama kota / propinsi / negara (termasuk lokasi transit)	Yes	No
Dalam 14 hari terakhir, saya telah melakukan kontak dekat dengan seseorang dengan gejala seperti flu (mis. demam, batuk,	Yes	No
sakit tenggorokan, pilek, kelelahan, sulit bernafas)		
Saya menderita gejala flu seperti sympthon (atau dalam 48 jam terakhir) yang mungkin termasuk:	Yes	No
Demam		
Batuk		
Nyeri Tenggorokan		
Pilek		
Sakit kepala		
Kelelahan dan nyeri otot		
Sulit bernafas		



Berlaku untuk Wilmar Group Indonesia

Wilmar Group Indonesia | Mulai Berlaku : 24 April 2020

- 1		
		1
	Gangguan Pencernaan	1
	- Canggaan Concornaan	1
		i

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang disebutkan di dalam formulir ini adalah benar

Nama	Tanda tangan	Tanggal
Nama	Tanda Tangan	Disetujui

Catatan

- 1. Tandai salah satu kolom : Karyawan atau Pengunjung
- 2. Jika ada salah satu jawaban YA.
 - Untuk karyawan: Atasan segera menghubungi HR / GA setempat dan Estate Manager / Mill Manager / Head Unit untuk memutuskan yang bersangkutan diizinkan masuk bekerja atau tidak.
 - Untuk pengunjung: PIC terkait segera menghubungi HR / GA setempat dan Estate Manager / Mill Manager / Head Unit untuk memutuskan yang bersangkutan diizinkan masuk ke lokasi / unit operasional atau tidak.
- 3. Jika semua jawaban TIDAK
 - Untuk Karyawan : diizinkan masuk bekerja
 - Untuk Pengunjung : diizinkan masuk ke lokasi / unit operasional.